

Surbakti, Ramlan; Supriyanto Didik & Santoso Topo. *Penanganan Sengketa Pemilu Seri Demokrasi Elektoral Buku 16*. (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan). 2011. 2.

Jurnal

Hamdan Zoelva, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, No. 10, No. 3 (September 2013): 382

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1031/108/208>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran
Administrasi Pemilihan.

Benni Erick, M. Ikhwan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di
Indonesia”, Indonesia, *Program Studi Hukum Pidana Islam, STAIN
Teungku Dirundeng Meulaboh*, hal 215 [10.38043/jah.v5i2.3763](https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763)

Dwi Astrianti Defretes, “EFEKTIFITAS PEMILIHAN UMUM SERANTAK
TAHUN 2024”, *Jurnal Hasil Penelitian* 8, no.2 (2023) hal 50.

Burhan Robith Dinaka, “ Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada
Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis”,
jurnal Konstitusi & Demokrasi. Vol. 3, No. 1, Article 4. 2023
<https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss1/4>

Benni Erick, M. Ikhwan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia”, Indonesia, *Program Studi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*, hal 214-215 [10.38043/jah.v5i2.3763](https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763)

Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman, “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas” *Indonesia, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang*, hal 531.

Jamil, J. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. *Perspektif*, 25(1).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>

Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman, “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas” *Indonesia, jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang*

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal 1.

Rendi Pratama, Siti Ayu Aisyah, Agung Mandala putra, Rusdy A. Sirodj, M. Win Afgan , “ Correlational Research “, *jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023,, 1754*

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia), (Bandung, PT. Refika Adhitama. 2018), hal 115.

Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M.,M.Hum., Dr. Jonaedi Efendi,S.H.I.,M.H., METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris, (Jakarta, KENCANA 2020),Hal 173.

Azwad Rachmat Hambali¹, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih,” Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku korupsi”, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2021,vol 5 hal 216